

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.02.25.11 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disusun keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

- Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri atas:
- a. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut PPID BPOM; dan
 - b. Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana.
- Kedua : PPID BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf a dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
 - b. Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi;
 - c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik,
- dengan susunan struktur organisasi dan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Ketiga : PPID BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keempat : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan:
- a. penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik;
 - d. penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik; dan
 - e. pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik ke Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Informasi, dan instansi lainnya.
- Kelima : Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi Publik dari PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis;
 - b. mengoordinasikan pemutakhiran informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis melalui Sistem Informasi PPID secara berkala;
 - c. mengembangkan Sistem Informasi/aplikasi pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - d. mengumumkan Informasi Publik pada media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - e. melakukan uji konsekuensi bersama dengan bidang lain dan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. melayani permintaan Informasi Publik dari pemohon informasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- Keenam : Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan hukum dalam pengujian konsekuensi dan pengklasifikasian Informasi Publik;
 - b. memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID BPOM atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi;
 - c. mengoordinasikan penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 - d. memberikan pertimbangan hukum dan menerima kuasa dari Atasan PPID BPOM dalam rangka penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dan lembaga peradilan; dan
 - e. menyampaikan laporan atas penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID BPOM melalui PPID BPOM.

- Ketujuh : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b meliputi PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan dibantu oleh:
- a. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - b. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - c. Petugas Pelayanan Informasi Publik,
- dengan susunan struktur organisasi dan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedelapan : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kesembilan : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b berwenang menunjuk susunan keanggotaan untuk melaksanakan tugas:
- a. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - b. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - c. Petugas Pelayanan Informasi Publik,
- di lingkungan unit kerjanya.
- Kesepuluh : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketujuh huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya;
 - b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala di lingkungan unit kerjanya sebagai bahan masukan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - c. mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - d. melaksanakan uji konsekuensi dengan PPID BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - e. menyusun laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya.
- Kesebelas : Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketujuh huruf b mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengarsipkan Informasi Publik yang dimiliki unit kerja pusat atau unit pelaksana teknis sesuai dengan klasifikasi informasi.
- Kedua belas : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d dan diktum Ketujuh huruf c mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID BPOM dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Ketiga belas : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat belas: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,




JAYADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. Struktur Organisasi PPID BPOM



2. Susunan Pejabat

- a. Pengarah : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- b. Atasan PPID : Sekretaris Utama
- c. Tim Pertimbangan
 1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
 4. Deputi Bidang Penindakan
 5. Inspektur Utama

- a. PPID BPOM : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- b. Sekretaris : Oke Dwiraswati, S.Si., Apt., M.K.M. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya – Biro Hukum dan Organisasi)

- c. Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi
 1. Yanti Kamayanti Latifa, S.P., M.Epid. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya – Biro Hukum dan Organisasi);
 2. Fauziah Mappamasing, S.Farm., Apt., M.Farm. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya – Biro Hukum dan Organisasi);
 3. Eka Rosmalasari S.Si., Apt., M.K.M. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya – Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat);
 4. Aditha Puspo Wijayanti, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Hukum dan Organisasi);
 5. Silma Awalia, S.Far., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Hukum dan Organisasi);
 6. Gita Indah Nundy Sari S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat);
 7. Nelly Lutfhiani Rachman, S.Sos. (Pranata Humas Ahli Muda – Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat);
 8. Dian Hermawati S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat);
 9. Anggia Saniagita, S.Si., Apt., M.A.B. (Pranata Komputer Ahli Muda – Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan);
 10. Dyah Meita Retno Murti, S.Farm., Apt., M.A.B (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda – Biro Umum);

11. Reka Sasmoyo, S.T.P. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);
 12. Myra Vania Wisnuputri, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);
 13. Irene Maria, S.K.M. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);
 14. Desnita Damayanti, S.T.P. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);
 15. Andini Aprilla Mesya Dharma, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);
 16. Ana Perwitasari, S.Farm., Apt., M.Sc (Analisis Data dan Informasi – Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan);
 17. Serly Marlianty, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi); dan
 18. Muhammad Mulkan Abror. A.Md. (Arsiparis Terampil – Biro Umum).
- d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : 1. Fahmi Reza, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda - Biro Hukum dan Organisasi);
2. Riski Kurniawan, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda - Biro Hukum dan Organisasi);
 3. Yuliana Handayani, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama - Biro Hukum dan Organisasi);
 4. Muhammad Tsajjul Qulub, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama - Biro Hukum dan Organisasi); dan
 5. Puji Nugraha Siahaan, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama - Biro Hukum dan Organisasi).
- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Yanti Kamayanti Latifa, S.P., M.Epid. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya – Biro Hukum dan Organisasi);
2. Fauziah Mappamasing, S.Farm., Apt., M.Farm. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya – Biro Hukum dan Organisasi);
 3. Aditha Puspo Wijayanti, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Hukum dan Organisasi);
 4. Silma Awalia, S.Far., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Hukum dan Organisasi);
 5. Reka Sasmoyo, S.T.P (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);

6. Myra Vania Wisnuputri, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);
7. Desnita Damayanti, S.T.P (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);
8. Irene Maria, S.K.M. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi); dan
9. Serly Marlianty, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi).

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,




JAYADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana



2. Susunan Pejabat

- a. PPID Pelaksana Unit Kerja :
1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
 2. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
 3. Kepala Biro Umum
 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
 5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 6. Inspektur I
 7. Inspektur II
 8. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 9. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
 10. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

11. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
 12. Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
 13. Direktur Registrasi Obat
 14. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
 15. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
 16. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
 17. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
 18. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
 19. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 20. Direktur Pengawasan Kosmetik
 21. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 22. Direktur Standardisasi Pangan Olahan
 23. Direktur Registrasi Pangan Olahan
 24. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
 25. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
 26. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
 27. Direktur Cegah Tangkal
 28. Direktur Intelijen Obat dan Makanan
 29. Direktur Siber Obat dan Makanan
 30. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
- b. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis :
1. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
 2. Kepala Balai Besar POM di Medan
 3. Kepala Balai Besar POM di Padang
 4. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru
 5. Kepala Balai Besar POM di Palembang
 6. Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung
 7. Kepala Balai Besar POM di Serang
 8. Kepala Balai Besar POM di Jakarta
 9. Kepala Balai Besar POM di Bandung
 10. Kepala Balai Besar POM di Semarang
 11. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta
 12. Kepala Balai Besar POM di Surabaya
 13. Kepala Balai Besar POM di Denpasar
 14. Kepala Balai Besar POM di Mataram
 15. Kepala Balai Besar POM di Kupang
 16. Kepala Balai Besar POM di Pontianak
 17. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya
 18. Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru

19. Kepala Balai Besar POM di Samarinda
20. Kepala Balai Besar POM di Makassar
21. Kepala Balai Besar POM di Manado
22. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo
23. Kepala Balai Besar POM di Jayapura
24. Kepala Balai POM di Tanjungbalai
25. Kepala Balai POM di Payakumbuh
26. Kepala Balai POM di Dumai
27. Kepala Balai POM di Indragiri Hulu
28. Kepala Balai POM di Jambi
29. Kepala Balai POM di Bengkulu
30. Kepala Balai POM di Tulang Bawang
31. Kepala Balai POM di Pangkal Pinang
32. Kepala Balai POM di Tangerang
33. Kepala Balai POM di Tasikmalaya
34. Kepala Balai POM di Bogor
35. Kepala Balai POM di Banyumas
36. Kepala Balai POM di Surakarta
37. Kepala Balai POM di Kediri
38. Kepala Balai POM di Jember
39. Kepala Balai POM di Bima
40. Kepala Balai POM di Ende
41. Kepala Balai POM di Batam
42. Kepala Balai POM di Sanggau
43. Kepala Balai POM di Tabalong
44. Kepala Balai POM di Balikpapan
45. Kepala Balai POM di Tarakan
46. Kepala Balai POM di Mamuju
47. Kepala Balai POM di Palopo
48. Kepala Balai POM di Palu
49. Kepala Balai POM di Kendari
50. Kepala Balai POM di Bau-Bau
51. Kepala Balai POM di Ambon
52. Kepala Balai POM di Sofifi
53. Kepala Balai POM di Manokwari
54. Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah
55. Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
56. Kepala Loka POM di Kabupaten Toba
57. Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung
58. Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo
59. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
60. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau
61. Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung
62. Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
63. Kepala Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat
64. Kepala Loka POM di Kabupaten Belu
65. Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
66. Kepala Loka POM di Kota Tanjung Pinang
67. Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas

68. Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
 69. Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
 70. Kepala Loka POM di Kabupaten Banggai
 71. Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
 72. Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
 73. Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
 74. Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong
 75. Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika
 76. Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke
- c. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk PPID Pelaksana
- d. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk PPID Pelaksana
- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk PPID Pelaksana

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



JAYADI